BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR: 005/HK.01.01/K.JT-17/09/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR: 002/HK.01.01/K.JT-17/12/2022 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati perlu menetapkan Pengklasifikasian Daftar Informasi Publik dalam bentuk Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik;
b. Bahwa dengan diterbitkannya Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 002/HK.01.01/K.JT-17/12/2022 Tentang Penetapan Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI NOMOR: 002/HK.01.01/K.JT-17/12/2022 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 002/HK.01.01/K.JT-17/12/2022 Tentang Penetapan Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik tahun 2022 ;

KEDUA : Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:
a. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala;
b. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta; dan
c. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat.

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
Pada Tanggal : 02 September 2023

KETUA,



SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
3. PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
4. Arsip.